

BAB II

GAMBARAN UMUM CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF FLORA AND FAUNA (CITES)

2.1 Sejarah Convention On International Trade In Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)

Dalam hukum habitat internasional, terdapat Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 yang dimana merupakan aktor protektifitas dan wadah kelola lingkungan hidup. Adanya deklarasi dari Stockholm ini dikarenakan beberapa dekade yang lalu beberapa bencana lingkungan telah memicu kesadaran serta perhatian terhadap lingkungan oleh manusia¹⁶. Beberapa contohnya yaitu terdapat sekitar 750 orang meninggal dunia dalam kabut polusi udara di London yang dinamakan dengan kabut “sup kacang” pada tahun 1962, kemudian terdapat juga tumpukan limbah dari hasil tambang batu bara di daerah Aberfan, Wales yang runtuh dan mengubur sekitar 116 anak-anak dan juga 28 orang dewasa, pada tahun 1967, sebuah kapal tanker bermuatan minyak yang bernama Torrey Canyon yang menumpahkan jutaan minyak di Selat Inggris, tumpahan minyak yang mengakibatkan matinya 3.500 burung laut di California, Keracunan ikan massal di Sungai

¹⁶ Pamela Chasek, “Stockholm and the Birth of Environmental Diplomacy | International Institute for Sustainable Development,” IISD, 2020, <https://www.iisd.org/articles/deep-dive/stockholm-and-birth-environmental-diplomacy>.

Rhine, Eropa, Kekeringan yang melanda di daerah Sahel yang kemudian menyebabkan kelaparan masal, 2.265 korban dari keracunan merkuri di Jepang yang diakibatkan oleh perusahaan kimia yang ceroboh melepaskan limbah tersebut ke Teluk Minamata¹⁷.

Beberapa contoh isu lingkungan tersebut tidak pernah lepas dari yang disebut pertentangan dan juga perselisihan. Perdebatan tersebut kemudian memicu pembentukan Konferensi PBB dalam hal lingkungan hidup manusia. Beberapa gagasan utama seperti lembaga-lembaga dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) saat ini ada dikarenakan beberapa diskusi yang diawali oleh konferensi tersebut.

Deklarasi ini berisi bahwa semua orang memiliki tanggung jawab terhadap penjagaan serta pengelolaan SDA dengan strategi yang cerdas agar kepentingan masa kini dan masa mendatang terjaga baik SDA terbarukan maupun tidak¹⁸. Deklarasi Stockholm ini berisikan 26 prinsip yang dimana setiap prinsip tersebut mengedepankan isu lingkungan sebagai garis depan perhatian atau permasalahan internasional. Terdapat tiga kategori utama dalam deklarasi tersebut diantaranya yaitu Program Penilaian Lingkungan Global, Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Beberapa Langkah Internasional dalam mendukung kegiatan penelitian dan juga pengelolaan yang terjadi pada tingkat domestik maupun tingkat global.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Amalia Nurfitriya Syukur and Johrdan Fautngiljanan, "KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MENGATASI KEPUNAHAN FLORA FAUNA DIKAITKAN DENGAN DEKLARASI STOCKHOLM 1972," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (October 31, 2022): 63–82, <https://doi.org/10.23920/LITRA.V2I1.776>.

Selain itu, kategori tersebut kemudian dijabarkan menjadi 109 rekomendasi. Salah satu hasil utama dari konferensi atau deklarasi stockholm ini yaitu pembentukan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP)¹⁹. Deklarasi Stockholm ini menunjukkan sebuah langkah awal dunia terhadap perlindungan lingkungan dalam lingkup global meskipun dalam pembentukannya diwarnai dengan beberapa perdebatan yang dimana negara maju fokus terhadap perlindungan lingkungan dan negara berkembang lebih memprioritaskan mengenai pembangunan ekonomi, deklarasi ini tetap berjalan²⁰. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya beberapa negara salah satunya yaitu Indonesia yang telah menerapkan dan mengadopsi asas dari Deklarasi Stockholm ini dalam kebijakan atau peraturan lokalnya eksploitasi dari flora dan fauna secara gelap ini masih terjadi.

Oleh karena itu, dengan masih banyaknya perdagangan satwa yang dilakukan dengan tidak mematuhi hukum yang berlaku ini menjadi dasar dari dibentuknya badan yang mengatur mengenai isu tersebut yaitu CITES. Di masa tersebut eksploitasi satwa dilakukan manusia guna meningkatkan tingkat ekonomi dari sebuah negara serta masyarakatnya. Akan tetapi seiring waktu berjalan, eksploitasi flora dan fauna ini telah melewati batas dan dalam pemanfaatannya salah dikarenakan berlebihan serta tidak mengedepankan konsep yang berkelanjutan terdapat pada prinsip kedua dari

¹⁹ United Nations, "United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972 | United Nations," accessed June 16, 2025, <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>.

²⁰ *Ibid.*

Deklarasi Stockholm. Akibatnya, eksploitasi ilegal tersebut masih marak terjadi meskipun telah diberlakukannya Deklarasi Stockholm.

Untuk memperbaiki hal tersebut pada tahun 1973 CITES terbentuk. Adanya rezim CITES ini juga terbit dari peran IUCN yang merupakan sebuah lembaga atau asosiasi internasional beberapa negara yang menjadi peran penjaga dalam keberlangsungan dan keberagaman satwa di dunia. IUCN itu sendiri didirikan pada 5 Oktober 1948 di Fontainebleau, Prancis. Sebagai lembaga persatuan lingkungan internasional yang pertama, IUCN berupaya menyatukan pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk melindungi lingkungan alam.

Tujuan dari adanya IUCN ini yaitu untuk memberikan dorongan terhadap adanya kerjasama internasional dalam hal lingkungan dan menyediakan pengetahuan dan juga perangkat ilmiah untuk memandu jalannya konservasi di wilayah hutan lindung²¹. Dalam beberapa dekade pertama dari pembentukan IUCN, fokus dari IUCN tersebut yaitu meneliti dampak dari aktivitas dari manusia mengenai pengaruhnya terhadap alam atau lingkungan. IUCN memperhatikan dampak buruk dari obat pestisida dan juga mendorong penggunaan dalam penilaian dampaknya terhadap lingkungan yang kemudian sejak saat itu, menjadi standar atau norma bagi sektor perindustrian.

²¹ IUCN, "Seventy Five Years of Experience | IUCN," accessed June 16, 2025, <https://iucn.org/about-iucn/history>.

Kemudian pada tahun 1960-1970an ditujukan terhadap perlindungan spesies dan juga habitat dari flora ataupun fauna yang diperlukan sebagai keberlangsungan hidup beberapa spesies tersebut. Pada tahun 1964, IUCN menetapkan *IUCN Red Lists* yang kemudian berkembang menjadi sumber data yang lengkap tentang resiko mengenai kepunahan global. IUCN tersebut juga berperan penting mengenai pembentukan beberapa konvensi internasional utama diantaranya yaitu Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah tahun 1971, Konvensi tentang keanekaragaman Hayati tahun 1972, Konvensi Warisan Dunia tahun 1972, dan Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Spesies yang terancam punah pada tahun 1974²².

Pada tahun 1980 IUCN bersama dengan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan Dana Margasatwa Dunia (WWF) memunculkan Strategi Konservasi Dunia yang dapat membantu mengartikan konsep dari “pembangunan berkelanjutan” dan kemudian membentuk sebuah agenda global²³. Kemudian terdapat *Caring for The Earth* yang diterbitkan lewat ketiga organisasi tersebut pada acara *Earth Summit* 1992. Strategi ini merupakan dasar bagi kebijakan lingkungan internasional dan juga menjadi panduan dari pembentukan konvensi Rio mengenai keanekaragaman hayati (CBD), Perubahan Iklim (UNFCCC), dan UNCCD.

Kemudian pada tahun 1999, isu lingkungan semakin dilirik dan menjadi penting di dunia internasional yang kemudian Majelis Umum

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan IUCN status pengamat resmi. Pada awal tahun 2000an, IUCN mengembangkan strategi dalam keterlibatan bisnis dengan mengutamakan terhadap beberapa sektor yang dirasa dapat memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan alam seperti pertambangan minyak ataupun gas dengan tujuan yang sama yaitu IUCN memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya tersebut bersifat adil dan berkelanjutan. IUCN juga memelopori Solusi Berbasis Alam yang merupakan sebuah tindakan untuk pelestarian alam yang kemudian juga menjadi solusi terhadap tantangan global berupa perubahan iklim, kemiskinan dan ketahanan pangan maupun air²⁴.

Pada saat ini, dengan jangkauan lebih dari 1.400 organisasi anggota IUCN dan lebih dari sekitar 17.000 pakar internasional, IUCN merupakan jaringan yang bergerak di bidang lingkungan terbesar dan paling beragam di dunia internasional²⁵. IUCN masih tetap berupaya memperjuangkan Solusi Berbasis Alam yang menjadi kunci dari penerapan perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris yang berisi tentang perubahan iklim dan tujuan dari pembangunan berkelanjutan oleh PBB²⁶.

CITES sebelumnya telah dirancang pembuatannya pada konferensi dari para anggota IUCN di tahun 1963, serta naskah perancangannya telah ditanda tangani sekitar 70 hingga 80 negara di dunia pada saat konferensi tersebut di Washington, D.C., Amerika Serikat pada tanggal 3 Maret 1973

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

termasuk negara kita dengan Keputusan Presiden pada No. 43 di tahun 1978²⁷. Beberapa kasus mengenai spesies yang terancam punah contohnya seperti harimau dan gajah kemudian mendorong kebutuhan akan adanya konvensi yang melindungi perdagangan satwa tersebut.

Pada saat awal adanya gagasan pembentukan CITES ini, regulasi mengenai perdagangan spesies satwa liar merupakan sesuatu yang relatif baru. Setiap tahunnya, perdagangan yang menyangkut mengenai satwa liar dalam kancah internasional diperkirakan dapat mencapai nilai beberapa miliar dollar dan mencakup sekitar ratusan juta jenis spesies dari flora dan fauna²⁸. Bentuk dari perdagangan tersebut juga beragam mulai dari flora dan fauna dalam kondisi hidup hingga beragam produk dari beberapa spesies termasuk makanan, kulit satwa, alat musik, barang antik dan juga obat-obatan.

Hal ini kemudian mengakibatkan tingkat eksploitasi yang cukup tinggi terhadap flora dan fauna tersebut ditambah dengan beberapa faktor yang lain seperti hilangnya habitat atau tempat hidup dari beberapa spesies flora dan fauna tersebut yang kemudian dapat mengakibatkan populasi dari spesies-spesies tersebut menjadi semakin menurun dan menuntun terjadinya kepunahan. Banyak juga spesies dari flora dan fauna yang belum terancam punah yang diperdagangkan akan tetapi, adanya perjanjian yang mengatur mengenai keberlanjutan perdagangan sangat penting untuk melindungi

²⁷ Aristides, Purnomo, and Samekto, "PERLINDUNGAN SATWA LANGKA DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF FLORA AND FAUNA (CITES)."

²⁸ CITES, "What Is CITES? | CITES," accessed June 16, 2025, <https://cites.org/eng/disc/what.php>.

spesies-spesies tertentu agar tetap terjaga sebagai sumber daya pada masa mendatang.

Dikarenakan perdagangan beberapa spesies flora dan fauna tersebut banyak dilakukan melalui ekspor dan impor maka, terdapat upaya untuk mengatur perdagangan tersebut dalam bentuk kerjasama internasional sehingga dapat melindungi beberapa spesies tersebut dari eksploitasi yang berlebihan. CITES ini kemudian dibentuk atas dasar tersebut yang dimana CITES memberikan perlindungan dengan berbagai tingkatan yang mengacu pada tingkat populasi dari spesies tersebut sekitar lebih dari 40.000 jenis atau spesies satwa dan tumbuhan baik dalam bentuk spesimen yang hidup ataupun yang bersifat barang atau produk dari spesimen tersebut²⁹. CITES membimbing beberapa negara anggotanya di seluruh dunia mengenai cara melindungi dan mengawasi beberapa spesies yang terancam punah dengan cara mengatur dan juga memantau terhadap perdagangan dari spesies-spesies tersebut. CITES juga menetapkan beberapa kerangka kerja terhadap negara yang tergabung dalam CITES itu sendiri untuk dapat bekerjasama satu dengan yang lain untuk memastikan bahwa spesies dari flora dan fauna tersebut tetap terjaga populasinya di alam dan tidak terkuras akibat permintaan global³⁰. Tanpa adanya CITES, satwa-satwa liar yang di impor maupun ekspor akan tunduk pada perlindungan yang bersifat tidak konsisten dikarenakan setiap negara memiliki peraturan yang berbeda

²⁹ “77th Meeting of the CITES Standing Committee | IISD Earth Negotiations Bulletin,” IISD Earth Negotiations Bulletin, accessed June 16, 2025, <https://enb.iisd.org/cites-standing-committee-77>.

³⁰ *Ibid.*

terhadap spesies tersebut. Dengan menetapkan CITES ini, pemerintah dan penegak hukum diberikan wewenang dalam mengidentifikasi dan menegakkan perlindungan dari spesies flora dan fauna tersebut. Hal ini akan membantu untuk memastikan bahwa populasi dari spesies tertentu dalam lindungan CITES dapat diperdagangkan secara berkelanjutan dan mendukung masyarakat yang bergantung pada spesies tersebut.

Dengan disetujuinya kesepakatan tersebut maka CITES tersebut bersifat mengikat terhadap Indonesia dan mewajibkan pemerintah melindungi spesies satwa yang langka dari eksploitasi ilegal. Tidak hanya itu, negara yang tergabung dengan CITES ini diharuskan untuk menunjuk satu pengelola yang berperan sebagai penanggung jawab atas sistem perlegalan perdagangan flora dan fauna dan otoritas yang bertanggung jawab atas dampak dari dilakukannya perdagangan suatu spesies flora dan fauna tertentu.

Pada saat ini, terdapat sekitar 160 hingga 170 negara yang bergabung IUCN sebagai anggota³¹. IUCN ini memiliki tugas menjadi organisasi dalam penjagaan flora dan juga fauna yang mengatasnamakan nama manusia dan alam yang dimana sejalan dengan visi yang dimiliki oleh IUCN itu sendiri yaitu *“a world that values and conserves nature”*. IUCN juga mengklasifikasi tingkatan kelangkaan berdasarkan keberadaan atau populasi dari flora dan fauna di alam menjadi 8 kategori yang dikenal dengan nama IUCN *“Red List of Threatened Species”*. Akan tetapi, IUCN

³¹ Amalia, *op. cit.*, hlm. 65.

Red List ini tidak spesifik mengatur mengenai perdagangan satwa. Dengan adanya aturan tersebut kemudian juga menjadi salah satu dasar atau rujukan dari pengelompokan atau klasifikasi flora dan fauna oleh CITES yang disebut dengan Appendix.

CITES resmi berlaku pada tahun 1975 untuk mengatur dan memoderasi mengenai perdagangan flora dan fauna dalam cakupan internasional untuk memastikan bahwa perdagangan flora dan fauna tersebut tidak mengganggu bahkan merusak kelangsungan hidup spesies dari flora dan fauna itu sendiri. CITES itu sendiri dibentuk dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap kepunahan dari beberapa spesies baik flora maupun fauna yang diperdagangkan. CITES memiliki klasifikasi tingkat terancam punah pada beberapa spesies flora dan fauna di dunia yaitu dengan pengelompokan Apendiks I, Apendiks II dan Apendiks III³².

Dengan adanya sistem izin dan sertifikasi dari CITES ini memungkinkan beberapa negara yang meratifikasi CITES ini dapat untuk saling melindungi spesies flora dan fauna di seluruh penjuru dunia. Hingga saat ini, CITES mengatur sekitar 30.000 spesies flora dan 5.800 spesies fauna dalam hal perdagangan dan terdapat 183 negara di dunia telah menandatangani perjanjian CITES ini termasuk Indonesia.

CITES ini mengikat secara hukum bagi negara yang telah meratifikasi CITES ini dan harus mengadopsi hukum tingkat domestik untuk memastikan bahwa negara tersebut patuh terhadap CITES pada

³² *Ibid*, halaman 71.

tingkat lokal atau nasional³³. CITES mengatur perdagangan flora dan fauna ini melalui hukum izin ekspor dan juga impor. Persyaratan hukum khusus untuk izin ini bervariasi menurut tingkat pembatasan atau klasifikasi yang diberlakukan oleh CITES pada perdagangan suatu spesies tertentu.

2.2 Tugas dan Fungsi Convention On International Trade In Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)

Sejarah CITES ini kemudian memunculkan respon terhadap tantangan oleh negara dalam mengelola perdagangan flora dan fauna untuk tetap menjaga kelestariannya hingga masa mendatang³⁴. Dalam permasalahan ini, tugas dan juga fungsi dari CITES muncul sebagai sebuah poin untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun mengenai pembagian klasifikasi atau pengelompokan yang disebut dengan Appendix yang dirumuskan oleh CITES itu sendiri antara lain:

1. Spesies Appendix I (Kategori 1) : merupakan pengelompokan beberapa spesies flora dan fauna yang dikhawatirkan akan punah. Termasuk dalam kategori “*critically endangered/CR*” dan cakupan dibawahnya seperti “*Vulnerable/VU, endangered/EN, dan extinct in the wild*”. Seperti Harimau (semua sub-spesies), Gajah Afrika, dan juga Panda.

³³ *Ibid*, halaman 80.

³⁴ S.H. Dr. Khalisah Hayatuddin, *Hukum Lingkungan - Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. - Google Buku*, 2021, https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Lingkungan.html?id=s0UnEAAAQBAJ&redir_esc=y.

2. Spesies Appendix II (Kategori 2) : merupakan pengelompokan beberapa spesies flora dan fauna yang rentan. Akan tetapi, apabila tidak dikelola dan dipelihara dengan baik maka akan terancam punah. Dalam IUCN termasuk dalam VU. Contoh satwa yang masuk dalam kategori Appendix II ini yaitu Kakatua, Burung Hantu dan Kura-kura Marginata.
3. Spesies Appendix III (Kategori 3) : Merupakan klasifikasi atau pengelompokan flora dan fauna yang populasinya di alam masih sangat melimpah sehingga hanya cukup diawasi pemanfaatannya saja (*Last Concerned*). Contoh dari satwa yang termasuk dalam Appendix III yaitu Ikan Piranha, Panda Merah dan Bison.

Pada Appendix I ditetapkan bahwa perdagangan komersil spesies yang terancam kepunahannya pada umumnya dilarang³⁵. Beberapa spesies flora dan fauna yang masuk dalam kategori ini hanya bisa diperdagangkan untuk kepentingan khusus seperti penelitian. Penjualan mengenai spesies tersebut diperlukan izin importir dan aktor negara atau otoritas yang memiliki wewenang terhadap ratifikasi CITES pada negara penerima dan juga izin ekspor dari aktor negara atau pejabat yang memiliki wewenang terhadap CITES di negara asal ataupun izin re-ekspor apabila tidak mengambil flora dan fauna tersebut dari negara asal mereka.

Pada Appendix II, CITES mengizinkan perdagangan secara komersial akan tetapi, perdagangan ini perlu dipantau dan hanya boleh diperdagangkan atas izin ekspor dari negara asal flora dan fauna tersebut.

³⁵ *Ibid*, halaman 44-45

Kemudian pada Appendix III, spesies flora dan fauna yang tercantum dalam Appendix III boleh untuk dilakukan kegiatan perdagangan tanpa izin ekspor dari spesies flora dan fauna tersebut berasal. Pengendalian dari perdagangan CITES ini diserahkan pada negara anggota yang meratifikasi CITES itu sendiri. Negara anggota tersebut wajib dan memiliki tanggung jawab mengenai implementasi CITES di dalam negaranya³⁶.

Kemudian pengurus dari CITES juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan monitor pelaksanaan dan memunculkan tekanan yang bersifat internasional terhadap negara yang melanggar. Salah satu contoh satwa yang dilindungi akan tetapi juga tinggi tingkat perdagangannya yaitu trenggiling (seluruh spesies) yang terdaftar dalam aturan CITES. Mulai dari tahun 2014, setiap spesies trenggiling telah terdaftar dalam Appendix I CITES dengan peraturan perlindungan yang tertinggi dikarenakan kekhawatiran terhadap tingkat perdagangan trenggiling yang cukup signifikan dan tinggi. Lebih dari sekitar 20 ton trenggiling dan juga bagian dari trenggiling diperdagangkan di dunia setiap tahunnya pada tahun 2010 hingga tahun 2015. Trenggiling tersebut secara terus menerus ditangkap dan diperdagangkan secara ilegal pada seluruh wilayah bagian afrika dan juga asia termasuk juga Indonesia untuk diambil daging dan sisiknya yang kemudian dipercaya dapat menjadi beberapa bentuk dari pengobatan internasional.

³⁶ *Ibid*, halaman 45

CITES juga menggunakan sistem izin dan juga sertifikat dalam mengatur perdagangan dari satwa ataupun tumbuhan secara internasional. Setiap tahunnya, lebih dari 1 juta izin dan juga sertifikat untuk memantau dan melacak perdagangan flora dan fauna ini yang memiliki nilai hingga miliaran dollar³⁷. Perdagangan yang dilakukan secara legal tersebut dapat berupa produk dari satwa tersebut diantaranya yaitu produk kulit, obat-obatan dan juga kosmetik yang terbuat dari tumbuhan. Apabila spesies yang masuk dalam daftar CITES ini diperdagangkan dengan cara diluar sistem pemantauan dan perizinan dari CITES maka hal tersebut dapat dikatakan perdagangan ilegal. Negara yang telah bergabung dengan CITES diharapkan dapat memberikan sanksi terhadap perdagangan ilegal dan juga menyita produk dari satwa liar tersebut. Namun sangat disayangkan, perdagangan ilegal dari produk satwa liar seringkali dilakukan oleh kelompok kejahatan yang terorganisir yang hanya melihat keuntungan dari pasar gelap.

Dalam upayanya melestarikan dan juga melindungi tumbuhan dan satwa yang rentan CITES penting karena, tanpa adanya kerjasama lintas negara maka perlindungan nasional saja tidak cukup untuk menjaga konservasi dari beberapa spesies dilindungi dikarenakan permintaan dari negara lain³⁸. Apabila negara-negara yang tergabung dalam CITES bekerjasama dalam hal konservasi tersebut maka kejahatan yang condong

³⁷ IFAW, "What Is CITES? International Laws Protecting Wild Animals | IFAW," 2025, <https://www.ifaw.org/journal/what-cites>.

³⁸ *Ibid.*

terhadap satwa liar tersebut dapat dihentikan pada setiap titik pengumpulan, perdagangan bahkan hingga penyebaran lintas negara.

Sekretariat dari CITES ini bertempat di daerah Jenewa, Negara Swiss serta juga beberapa file asli dengan beberapa bahasa yaitu Inggris, Prancis dan juga Spanyol. “*Funding*” dari adanya kegiatan Sekretariat dan juga Pertemuan Para Pihak (CoP) dari dana perwalian dimana merupakan “*Fund*” dari beberapa pihak. Dana yang diperoleh dari perwalian tidak bisa digunakan untuk para pihak dalam hal meningkatkan taraf implementasi ataupun pelaksanaan dari CITES tersebut. Dana ini hanya bisa digunakan sebagai kegiatan dari sekretariat, sedangkan para pihak dalam pelaksanaan kegiatannya yang berkaitan dengan CITES diharuskan untuk mencari pendanaan luar atau eksternal dan dapat melalui NGO dan juga dana bilateral. Konferensi dari pihak CoP CITES juga diadakan tiap tiga tahun sekali akan tetapi, CITES itu sendiri memiliki banyak agenda rapat komite dan juga kelompok kerja penting yang selalu diadakan pada sela-sela CoP dalam rangka memastikan pekerjaan yang telah disepakati CoP terlaksana dengan baik dan juga membuat rekomendasi baru yang disiapkan guna konferensi CoP mendatang³⁹.

Rapat ini juga meliputi Komite tetap CITES yang memiliki tanggung jawab atas penerapan dari aturan oleh pihak CITES mengenai perdagangan satwa liar internasional dan juga termasuk meminta

³⁹ *Ibid.*

pertanggung jawaban dari pihak pemerintah negara anggota apabila negara tersebut tidak menerapkan CITES dengan benar.

2.3 Proses Ratifikasi CITES di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara yang dikenal dan diakui oleh dunia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yang bersifat hayati dan juga ekosistemnya. Sumber daya alam tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan dari Indonesia itu sendiri. Sumber daya hayati yang berupa satwa liar tercatat sebanyak sekitar 300 ribu jenis satwa liar. Sumber daya alam itu sendiri merupakan sebuah unsur lingkungan hidup terdiri dari hayati dan non hayati yang kemudian membentuk suatu ekosistem. Dalam rangka untuk menjaga kelestarian dari Sumber Daya Alam tersebut diperlukan sikap maupun tindakan yang tepat guna sehingga dapat menghindari atau setidaknya meminimalisir ketidakseimbangan dari ekologi atau ekosistem dan dapat menghindari penurunan dari kualitas lingkungan. Satwa liar merupakan sebuah aset sumber daya alam yang tidak dapat dinilai dengan angka sehingga perlu untuk dijaga agar terhindar dari eksploitasi perdagangan internasional. Hal tersebut dilakukan dengan cara memperkecil resiko dari perburuan satwa langka dan perdagangan, pemeliharaan ataupun pemanfaatan satwa secara ilegal. Dikarenakan segala hal dalam perdagangan baik melalui ekspor maupun impor yang dilakukan secara ilegal yang bertujuan sebagai pertumbuhan ekonomi maka hal tersebut akan sangat merugikan.

Dengan adanya eksploitasi satwa secara ilegal yang semakin meningkat tersebut, maka pemerintah Indonesia berupaya melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 sebagai bentuk ratifikasi dari CITES⁴⁰. Kemudian diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1990 Undang-undang tersebut berisikan mengenai pengaturan dan pemeliharaan terhadap konservasi flora dan fauna, kawasan lindung, ekosistem dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan. Tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut guna memastikan mengenai penggunaan sumber daya alam yang berkesinambungan untuk mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi dan juga perjanjian internasional terkait lingkungan hidup yang didalamnya terdapat konvensi perdagangan internasional satwa liar dan juga tumbuhan alam.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 guna mengatur perdagangan, pemeliharaan dan eksploitasi satwa maka kemudian Indonesia meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna*). Indonesia juga terdaftar sebagai negara ke-48 dalam ketergabungannya terhadap CITES. Tidak hanya UU No.5 Tahun 1990 akan tetapi juga terdapat Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan juga Peraturan Pemerintah No.

⁴⁰ Michael Hartanto Widjaja, 'PENERAPAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES (CITES) TERHADAP PERLINDUNGAN LANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI INDONESIA', 2020.

8 Tahun 1999 mengenai pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar⁴¹. Indonesia memerlukan waktu selama 12 tahun untuk membuat peraturan Undang-Undang pelaksana atas implementasi dari ratifikasi CITES itu sendiri dan membutuhkan waktu 9 tahun untuk pengesahan dari peraturan pelaksana UU No. 5 Tahun 1990 dalam hal pengaturan satwa liar yang termasuk dalam satwa dilindungi.

Indonesia juga telah menunjuk atau membentuk beberapa instansi atau badan pengelola yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari ratifikasi CITES tersebut diantaranya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH) dan terdapat satu lagi sebagai badan ilmiah dalam memberikan nasihat mengenai dampak atau pengaruh dari perdagangan terhadap status spesies (*Scientific Authority*) yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)⁴².

Hal ini tentu perlu untuk dilakukan mengingat komitmen atau pertanggung jawaban Indonesia atas adanya ratifikasi dari CITES yang dimana negara yang tergabung dalam CITES wajib mendelegasikan satu instansi terkait sebagai *management authority* dan *scientific authority* guna memastikan bahwa aturan dari CITES ini telah diimplementasikan dengan

⁴¹ Fathi Hanif, "UPAYA PERLINDUNGAN SATWA LIAR INDONESIA MELALUI INSTRUMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 2, no. 2 (February 8, 2015): 29–48, <https://doi.org/10.38011/JHLI.V2I2.24>.

⁴² Wahyadyatmika Permana Adi, Reni Windiani, and Nadia Farabi, "Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal Di Indonesia," *Journal of International Relations Diponegoro* 3, no. 4 (August 25, 2017): 21–31, <https://doi.org/10.14710/JIRUD.V3I4.17576>.

baik di tingkat nasional. CITES itu sendiri merupakan konvensi perdagangan flora dan fauna yang terancam punah secara internasional. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan ketentuan dari ekspor satwa liar dan tumbuhan alam (TASL) melalui peraturan menteri perdagangan⁴³. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh menteri perdagangan maka dilakukan pembatasan mengenai ekspor satwa liar berdasar pada jenis dari satwa liar tersebut. Komoditas satwa liar yang termasuk dalam daftar CITES adalah sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air dan juga udara.

2.4 Kasus Perburuan, Penyitaan ataupun Pemeliharaan Satwa dilindungi dalam Lingkup Nasional dan Internasional

Perburuan dan perdagangan dari satwa liar yang dilakukan secara ilegal menjadi satu ancaman yang cukup mengkhawatirkan bagi kelangsungan dan juga kelestarian keanekaragaman hayati di dunia. Arus dari perburuan dan perdagangan dari satwa liar ini tidak hanya terjadi dalam tingkat nasional akan tetapi, pihak eksternal yang melibatkan jaringan internasional juga turut memperkeruh isu lingkungan ini. Dapat dilihat dari beberapa kasus penyelundupan terhadap kulit, gading bahkan spesimen hidup dari satwa tersebut yang memberikan contoh bahwa isu lingkungan ini telah masuk dalam skala internasional. Beberapa komoditas seperti

⁴³ Annisa Nurfadjri and M Syaprin Zahidi, "PERIZINAN EKSPOR SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DENGAN IMPLEMENTASI CITES DI INDONESIA Universitas Muhammadiyah Malang , Jl . Raya Tlogomas No . 246 Malang , Indonesia ANALYSIS OF WILDLIFE EXPORT PERMITS THAT ARE NOT PROTECTED BY LAW WITH " 50, no. 1 (2024): 50–61, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.403346>.

tanduk badak, gading gajah, taring harimau merupakan komoditas tinggi yang kemudian menjadi incaran para pemburu gelap dan jaringan dari perdagangan ilegal komoditas tersebut.

Selain itu, perdagangan dari satwa ilegal ini juga dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum yang ada di beberapa negara dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pelestarian dari keanekaragaman hayati ini agar dapat menjadi sumber daya yang berkelanjutan. Hal ini kemudian mengakibatkan banyaknya spesimen atau spesies dari satwa-satwa eksotis yang populasinya semakin tahun terus menurun secara signifikan. Dampak dari kerugian terhadap aktivitas perburuan dan perdagangan satwa ilegal ini tidak hanya pada ekosistem akan tetapi juga ekonomi suatu negara yang bergantung pada pariwisata yang berbasis pada satwa liarnya contohnya seperti Afrika dan beberapa negara lain di dunia. Serta juga berdampak pada hubungan dari dua negara apabila terlibat dalam perdagangan ilegal yang menyangkut satwa-satwa dilindungi. Dengan adanya kerusakan ekosistem yang semakin meluas ini kemudian menjadi isu yang panas dan membutuhkan perhatian dan juga tindakan secara global agar dapat memutus rantai perburuan dan perdagangan lintas negara dalam hal satwa dilindungi.

Terdapat juga laporan yang diperoleh dari CITES mengenai status perdagangan gajah dan juga gadingnya yang menyatakan bahwa pada tahun 2016 terdapat penurunan perburuan dari Gajah Afrika terlihat juga penurunan yang cukup signifikan di wilayah Afrika Timur. Laporan

pengumuman ini berdasar pada laporan baru melalui program MIKE CITES yang dimana merupakan program pemantauan terhadap pembunuhan atau perburuan ilegal gajah, ETIS yang merupakan sistem informasi perdagangan gajah dan juga adanya pembaruan mengenai status konservasi gajah yang disediakan dari IUCN. Beberapa laporan dari penurunan tingkat perburuan gajah tersebut dibahas dalam pertemuan ke-69 Komite Tetap CITES pada bulan November 2017.

Kedua program CITES yaitu MIKE dan juga ETIS ini mendasarkan temuan mereka pada informasi langsung mengenai pembunuhan gajah secara ilegal yang didapat dari patroli jagawana pada lebih dari 60 lokasi yang ditetapkan sebagai wilayah program MIKE di seluruh Afrika dan juga penyitaan dari gading gajah afrika yang didapat dari laporan pemerintah⁴⁴. Dalam melengkapi analisis dari CITES ini juga dibantu oleh pihak dari IUCN dalam memberikan informasi yang terbaru mengenai status konservasi dari gajah di Asia dan juga Afrika. John E. Scanlon yang merupakan Sekretaris Jendral dari CITES juga menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir wilayah Afrika Timur sangat terdampak terhadap lonjakan dari perburuan liar dan juga mengalami penurunan dari populasi gajah afrika hingga 50%. Akan tetapi, beliau juga menyatakan bahwa terdapat penurunan yang stabil dan cukup signifikan terhadap tingkat dari perburuan liar semenjak puncak dari perburuan tersebut pada tahun 2011.

⁴⁴ IISD, "IUCN Report Shows Worst Decline in Elephant Populations in 25 Years – SDG Knowledge Hub," IIS SDG Knowledge Hub, 2016, <https://sdg.iisd.org/news/iucn-report-shows-worst-decline-in-elephant-populations-in-25-years/>.

Analisis pada tahun 2016 menyatakan bahwa tren dari tingkat perburuan gajah liar ini telah menurun menuju tingkat sebelum 2008⁴⁵. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya upaya penegakan hukum serta pengurangan dari permintaan mengenai komoditas gajah yang berkelanjutan ditambah dengan dukungan politik yang kuat dapat membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Analisis dari MIKE menunjukkan lokasi mana yang termasuk dalam MIKE yang mengalami tingkat penurunan terhadap perburuan gajah ilegal. Di wilayah MIKE Tanzania mengalami penurunan hingga 55% pada tahun 2016 apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan yang sama juga tercatat di lokasi MIKE Kenya. Namun, Tanzania tetap menjadi pusat populasi gajah pada subwilayah tersebut, adapun jumlah dari populasi gajah afrika yang tersebar di wilayah Uganda dan Rwanda juga stabil dan dapat dikatakan meningkat.

Pada Afrika bagian selatan terutama di sub daerah Botswana tetap memiliki populasi gajah yang terbesar diantara negara lain di benua Afrika. Pada wilayah Namibia juga terdapat peningkatan terhadap populasi gajah afrika yang dirujuk pada data status konservasi yang baru mengenai Gajah Afrika berdasarkan pada Laporan Status Gajah Afrika tahun 2016 dan diterbitkan sejak tahun 2007. Berbeda dengan wilayah lainnya di Afrika, Pada wilayah Afrika Tengah populasi dari gajah afrika ini mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir dan tingkat dari perburuan dan

⁴⁵ *Ibid.*

perdagangan ilegal komoditas gajah ini masih terbilang cukup tinggi. IUCN menyatakan bahwa populasi dari Gajah Afrika memnurun sebanyak 111.000 individu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir⁴⁶. Tren dari keseluruhan perburuan terhadap Gajah Afrika ini menunjukkan mengenai peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat pembunuhan gajah yang dilakukan secara ilegal yang terjadi semenjak tahun 2006 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2011.

Hal ini berbeda dengan analisis dari ETIS yang menyatakan bahwa pada tahun 2016, hampir sekitar 40 ton dari gading gajah telah disita. Tahun tersebut merupakan tahun dengan jumlah penyitaan dari gading ilegal yang paling banyak dilaporkan. Berat keseluruhan dari penyitaan gading gajah tersebut hampir tiga kali lebih besar apabila dibandingkan dengan tahun 2007. John E. Scanlon selaku sekretaris jenderal dari CITES juga menyatakan bahwa tren dari peningkatan jumlah gading yang disita apabila dibandingkan dengan tren penurunan yang cukup signifikan dari perburuan gajah ilegal pada tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum bea cukai dan juga polisi. Amerika Serikat sendiri telah mengumumkan larangan terhadap perdagangan dari gading gajah dalam negeri semenjak sebelum CoP ke-17 CITES. Setelah adanya pertemuan CoP ke-17 CITES ini juga memicu Tiongkok untuk menutup pasar dari gading gajah di dalam negeri dengan

⁴⁶ *Ibid.*

jangka waktu tertentu, Inggris juga telah menyatakan bahwa akan melakukan penutupan terhadap perdagangan dalam negeri terkait gading gajah. Laporan terbaru dari NGO juga menyatakan bahwa harga dari gading gajah telah menurun sekitar 50% dalam beberapa tahun belakang⁴⁷.

Selain Gajah Afrika, adapun kasus perburuan dan perdagangan ilegal yang menyangkut harimau. CITES mengklaim bahwa kasus dari penyitaan harimau hidup telah meningkat pada beberapa negara yang menjadi habitat dari kucing besar tersebut terutama Asia. Jumlah signifikan dapat dilihat semenjak tahun 2010-2012 dengan kasus penyitaan sebanyak 61 individu⁴⁸. Apabila dibandingkan dengan dengan tahun 2000-2009 yang berjumlah 62 individu diperlukan waktu 9 tahun untuk mencapai angka penyitaan tersebut. Komoditas utama dari harimau ini yaitu kulit dari harimau yang dianggap sebagai aset yang sangat eksotis bagi para kolektor tidak bertanggung jawab. Jumlah dari penyitaan hewan hidup maupun tubuh beku yang tertangkap telah mencerminkan bagaimana parahnya peningkatan dari perdagangan ilegal dalam beberapa tahun ke belakang.

Berdasarkan adanya laporan yang diterima dari beberapa negara di Asia diantaranya yaitu Tiongkok, Thailand dan Vietnam ditambah dengan Inggris dan juga Irlandia Utara. Komisi Eropa dan negara anggotanya mengajukan kompilasi terhadap penyitaan produk dari harimau. Penyitaan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ CITES, "Press Release: CITES Meets as 'Wealth' Is Replacing 'Health' as a Driver of Wildlife Consumption | CITES," 2021, https://cites.org/eng/CITES_SC65_wealth_replacing_health_as_driver_of_wildlife_consumption.

dari spesimen harimau ini meningkat di wilayah Asia Tenggara pada beberapa tahun terakhir. Apabila dilihat dari persentase wilayah penangkapan, wilayah Asia Tenggara memiliki persentase tertinggi yaitu 74% berdasarkan 61 individu harimau yang disita pada tahun 2010 hingga 2012⁴⁹. Penyitaan dari spesimen harimau di Indonesia juga mencakup sekitar 20% dari seluruh penyitaan yang terjadi di beberapa negara yang menjadi habitat asli dari harimau pada tahun 2010 hingga 2012. Segala upaya telah dilakukan dalam pelestarian harimau guna mencegah adanya kepunahan. Akan tetapi, perdagangan ilegal dari harimau menjadi ancaman terbesar dan berkelanjutan bagi kucing besar Asia ini. Kejahatan terhadap harimau tentu tidak dapat ditangani hanya dengan satu otoritas ataupun satu negara saja, kerja sama yang terorganisir antara negara sebaran, transit dan tujuan dari perdagangan ilegal tentu juga sangat penting.

Adapun kucing besar yang juga menjadi incaran bagi para pemburu gelap yaitu Cheetah atau *Acinonyx Jubatus* yang merupakan hewan darat dengan kecepatan berlari tercepat di dunia. Cheetah mulai dimasukkan ke dalam daftar CITES Appendiks I sejak tahun 1975. Populasi dari Cheetah ini menurun menjadi kurang dari 10.000 pada sebagian besar sabana di Afrika dan beberapa wilayah kecil di Iran⁵⁰. Populasi dari Cheetah terbesar terletak pada wilayah Afrika Selatan, akan tetapi sebagian besar dari

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

populasi tersebut tidak dari alam liar melainkan dari peternakan komersial dan peternakan hewan sebagai buruan.

Salah satu kucing besar ini menghadapi berbagai macam ancaman terhadap keberadaan mereka di alam liar, diantaranya yaitu perdagangan internasional secara ilegal, hilangnya habitat asli, perburuan terhadap hewan mangsa dari Cheetah dan juga konflik dengan pemilik peternakan. Pada saat ini masih sangat sedikit informasi mengenai perdagangan ilegal Cheetah baik dalam keadaan hidup, diambil kulitnya ataupun spesimen lainnya di Afrika bagian utara, barat maupun tengah ditambah dengan Republik Islam Iran yang merupakan rumah terakhir bagi Cheetah Asia. Terdapat juga tingkat kematian tinggi sekitar 70% pada kasus penyitaan di Somalia dan Ethiopia⁵¹. Cheetah yang dipelihara tidak dengan cara yang tepat akan berpengaruh pada tingkat kelangsungan hidup mereka yang rendah. CITES mengklaim bahwa sejak Januari tahun 2012 terdapat sekitar 153 pelaku dari pasar gelap Cheetah ini diantaranya terdapat pemburu gelap, kurir, pembeli dan pengeksport pasar gelap.

Selain terdapat perburuan dalam lingkup internasional, Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang melimpah juga terancam populasi dari beberapa spesies endemik dan dilindungi dikarenakan adanya perburuan ilegal. Kondisi dari satwa dilindungi di Indonesia yang terancam punah pada saat ini diperparah dengan adanya pasar gelap atau *black market* yang dimana menjadi wadah atau tempat

⁵¹ *Ibid.*

transaksi dari penjualan satwa dilindungi tersebut secara ilegal dan juga dikarenakan kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat bahwa pentingnya konservasi flora dan fauna guna menjaga populasi mereka agar tetap terjaga di alam aslinya. Terdapat beberapa kasus dari perburuan beberapa spesies satwa dilindungi di Indonesia ini oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pada bulan September 2021, Tim Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK bersama dengan Balai Besar KSDA Riau dan juga Polda Riau, menangkap pemburu liar dan juga menggagalkan penjualan kulit dari harimau sumatra, di Kuantan, Singingi, Riau⁵². Tim Ditjengakkum telah mengamankan 1 kulit harimau utuh dan 2 ekor janin dari rusa ditambah dengan 2 sepeda motor dan alat jerat. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa menuju Kantor Seksi Wilayah II Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera. Berdasarkan keterangan dari pelaku, harimau sumatera tersebut diburu dengan cara jerat. Pihak dari Ditjengakkum masih akan terus melanjutkan penyidikan guna mengungkap jaringan dari perburuan satwa liar yang dilindungi secara tuntas. Penyidik menerangkan bahwa akan mendakwa pelaku dengan Pasal 21 Ayat 2, Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan juga ekosistemnya. Pelaku dari perburuan liar tersebut terancam pidana selama 5 tahun dan juga denda paling banyak 100 juta rupiah. Kejahatan

⁵² Atalya Puspa, "KLHK Gagalkan Perdagangan Kulit Harimau Sumatra Di Riau," Humaniora Media Indonesia, 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/435112/klhk-gagalkan-perdagangan-kulit-harimau-sumatra-di-riau>.

lingkungan yang terjadi seperti kasus perburuan harimau ilegal ini merupakan kejahatan yang bernilai ekonomi tinggi.

Dari Ditjengakkum sendiri telah membentuk tim intelijen dan juga *cyber patrol* sehingga bisa memetakan jaringan perdagangan ilegal dari tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Operasi penyitaan ini diawali dengan adanya laporan informasi masyarakat terhadap Call Center BBKSDA Riau mengenai adanya jaringan perburuan dari harimau sumatra secara ilegal. Berdasarkan hasil operasi dari intelijen dan Tim Operasi Gabungan yang bergerak akhirnya berhasil menangkap pelaku yang dimana pada saat ditangkap pelaku membawa barang bukti yaitu kulit harimau dan juga janin rusa. Selain dari satwa-satwa besar yang diburu secara ilegal terdapat juga satwa kecil yang termasuk dalam daftar appendiks CITES yaitu Trenggiling. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat menyatakan bahwa terdapat sekitar 15 kasus mengenai peredaran perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi pada tahun 2022 dan terdapat 4 kasus yang menyangkut mengenai perdagangan trenggiling ilegal⁵³. Kemudian pada awal April dan juga Oktober tahun 2022 yang lalu terdapat beberapa kasus yang menyangkut satwa lain seperti Kucing Emas, Burung Kuau Raja, Owa, Ungko. Modus dari penjualan satwa-satwa dilindungi ini melalui media sosial.

⁵³ Fidela Aulia Khairi, "Pengawasan Perdagangan Ilegal Terhadap Trenggiling Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat," June 14, 2024.

ProFauna yang merupakan sebuah organisasi yang berperan dalam bidang menjaga habitat dan populasi dari satwa liar tersebut serta pelestarian lingkungan ekosistemnya mengklaim bahwa hingga tahun 2015 ProFauna itu sendiri telah mencatat sekitar 67 total kasus perdagangan dan juga 16 kasus perburuan⁵⁴. Perdagangan dan juga transaksi mengenai satwa-satwa dilindungi ini seringkali dilakukan pada platform online media sosial seperti *Facebook*. Salah satu contoh kasus perdagangan 96 ekor trenggiling hidup 5 ton trenggiling beku dan 77 kilogram sisik dari trenggiling yang tertangkap di Medan pada tahun 2015⁵⁵. Adapun contoh lain yaitu kegiatan penyelundupan 10 kilogram Pari Manta, 4 karung campuran tulang ikan hiu dan 4 sirip hiu yang ditemukan di Flores pada bulan Juli 2015.

Terdapat pula beberapa kasus perburuan, penyitaan dan penangkapan mengenai spesies Landak. Pada skala lokal, daging Landak dipercaya dapat dikonsumsi sebagai pengobatan alternatif seperti obat asma, penambah vitalitas dan sebagai afrodisiak. Kemudian juga dilaporkan pada tahun 2019 terdapat beberapa penyitaan terhadap duri landak pada tiga daerah terpisah yaitu Aceh, Bali dan Kalimantan Barat. Duri dari landak ini dilaporkan digunakan sebagai obat tradisional, penangkal ilmu hitam dan

⁵⁴ Kecamatan Rokan, I V Koto Bulkhaini, and Abdul Munir, "PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI HUTAN ADAT DATUK BENDAHARA SAKTI KUBANG BUAYA KECAMATAN ROKAN IV KOTO," *Sisi Lain Realita Another Side Of Reality Journal Criminology* 7, no. 2 (2022): 85–95, <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/17406>.


⁵⁵ Chalimatus Sa'diyah and Shary Charlotte Pattipelohy, "UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DAN WWF-INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENYELUNDUPAN TRENGGILING KE NEGARA TIONGKOK TAHUN 2013-2017," *Journal of International Relations Diponegoro* 5, no. 3 (July 3, 2019): 580–86, <https://doi.org/10.14710/JIRUD.V5I3.24164>.

sebagai jepit rambut yang digunakan oleh ibu hamil⁵⁶. Selain adanya penyitaan dari masyarakat, juga terdapat penyitaan dari taman margasatwa atau taman rekreasi yang dikelola oleh pihak swasta di beberapa daerah pada pulau Jawa dikarenakan tidak adanya izin secara sah dalam hal konservasi ataupun pemeliharaan dari spesies landak tersebut. Terdapat pula dua kasus penyitaan terhadap spesies landak yang terjadi di Sumatera Barat hal ini didasari oleh alasan yang sama yaitu sebagai obat tradisional. Terdapat pula kasus dari perburuan spesies landak yang ditargetkan sebagai perdagangan internasional yang terjadi di Sumatera.

Terdapat sekitar 56 ekor landak yang disita oleh pemerintah. Tingginya perburuan liar terhadap landak-landak yang ada di Indonesia ini diantaranya karena tingginya *demand* atau permintaan terhadap bezoar landak oleh masyarakat tiongkok yang menganggap bahwa bezoar tersebut berkhasiat terhadap penyembuhan penyakit diabetes, demam berdarah dan juga kanker.

⁵⁶ Utomo Priyambodo, "Situasi Darurat: Perburuan Dan Eksploitasi Landak Di Indonesia - Semua Halaman - National Geographic," National Geographic, 2021, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132721112/situasi-darurat-perburuan-dan-eksploitasi-landak-di-indonesia?page=all>.

Tabel 2. 1 Data Perburuan Spesies Landak (*Hystrix Sp.*) di Indonesia



Di ambil dari “*The illegal hunting and exploitation of porcupines for meat and medicine in Indonesia*”, dalam <https://natureconservation.pensoft.net/article/62750/>, di ambil pada 8 Desember 2024⁵⁷

Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa kasus mengenai perburuan satwa landak ini dalam kurun waktu 8 tahun yang mana pada proses penyitaannya terdapat beberapa kasus yang dimana spesies dari landak jawa ini tidak teridentifikasi masuk ke dalam spesies yang mana atau “*unspecified*” hal ini dikarenakan keterbatasan informasi dari pihak BKSDA mengenai jenis dari landak sitaan tersebut. Pada umumnya terjadinya perdagangan dan penyelundupan satwa dilindungi ini seringkali terjadi dikarenakan banyak faktor contohnya seperti perusakan hutan dan pembukaan lahan hutan untuk kepentingan pertanian dan perkebunan oleh perseorangan maupun perusahaan yang tidak mementingkan kelestarian habitat hutan itu sendiri. Perlindungan satwa tersebut juga pada dasarnya mengarah pada ciri-ciri atau karakteristik maupun kondisi dari spesies satwa itu sendiri yang pertama yaitu satwa yang hampir punah dikarenakan

⁵⁷ Gomez, *Op. Cit.*, Hal. 112

kebutuhan habitat mereka yang semakin berkurang. Kedua, populasi dari spesies satwa tertentu yang semakin berkurang di alam dikarenakan eksploitasi yang dilakukan secara berlebihan. Ketiga, satwa dan juga ekosistem atau habitatnya serta populasi dari spesies satwa tersebut telah dirawat.

